

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYIMPANGAN DISTRIBUSI BAHAN
BAKAR MINYAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES SERDANG BEDAGAI**

T E S I S

Oleh

**AGUS HALIMUDIN
NPM : 05 180 3019**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYIMPANGAN DISTRIBUSI BAHAN
BAKAR MINYAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES SERDANG BEDAGAI**

T E S I S

Oleh

**AGUS HALIMUDIN
NPM : 05 180 3019**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum
Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SERDANG BEDAGAI

Agus Halimudin *
Mahmul Siregar **
Arif ***

ABSTRAK

Kenaikan harga minyak di pasar internasional di atas US\$ 65 per barel, bahkan sampai US\$ 70 per barel, memberikan implikasi yang luas terhadap keberlanjutan perekonomian nasional. Masalah mendasar yang dihadapi adalah harga minyak yang tinggi menyebabkan subsidi harga BBM yang harus diberikan pemerintah melonjak signifikan, mencapai di atas Rp. 100 Triliun. Untuk itu sebagai langkah nyata mereposisi pola subsidi harga Bahan Bakar Minyak, Pemerintah harus mengambil satu pilihan sulit, pahit dan rumit, yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang intinya adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak dalam negeri.

Harga BBM yang disubsidi menjadikan BBM tersebut di bawah harga ekonominya (tidak mengacu harga pasar) ini mengakibatkan terjadinya hal-hal yang memberi peluang terjadinya penyeludupan terutama ke Negara-negara tetangga, peluang terjadinya penyimpangan dan terjadinya pencapuran (pengoplosan).

Uraian di atas peneliti membuat suatu perumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana serta bagaimana upaya Polres Serdang Bedagai untuk menanggulangi penyimpangan distribusi BBM menurut hokum di Indonesia.

Di dalam menjawab permasalahan di atas peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang memberikan kesimpulan bahwa pengaturan distribusi bahan bakar minyak pada kenyataannya dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat disebabkan tidak maksimalnya pengawasan dan pembinaan dari instansi berwenang terhadap pendistribusian bahan bakar minyak. Pembinaan dan pengawasan ini telah diatur dalam Pasal 38, 39, 41 dan 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pembinaan serta pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi. Penegakan hukum terhadap

* Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi BBM masih terbatas pada pelaku yang berasal dari pelaku perorangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang pelaku korporasi, namun proses hukumnya tidak memberikan sanksi sesuai peraturannya. Pada tahun 2006 terdapat jumlah kasus penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak telah selesai proses penyidikannya dan dinyatakan lengkap (P.21) serta telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Disamping itu tindakan penegakan hukum belum efektif, oleh karena para pelaku adalah para pelaku bisnis dan oknum tertentu yang sulit menerapkan pertanggungjawaban. Penerapan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi bahan bakar minyak di Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai selama tahun 2006 belum menyeret pelaku badan usaha atau korporasi untuk disidangkan dan dihukum oleh hakim berdasarkan hukum. Upaya Polres Serdang Bedagai untuk menanggulangi dan penegakan hukum penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak melalui pendekatan integral yakni keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Agar maksimalnya pengawasan dan pembinaan dalam pendistribusian minyak dan gas bumi diharapkan melakukan suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dalam hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan PT Pertamina yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pendistribusian bahan bakar minyak. Untuk meminta pertanggungjawaban tindak pidana penyimpangan distribusi bahan bakar minyak diperlukan kerangka hukum yang dapat mengklasifikasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu juga Visi dan Misi BUMN dalam Undang-Undang BUMN lebih dipertajam, bukan lagi bagian dari birokrat, melainkan mereka bertindak sebagai *entrepreneur*, sebagai *businessman*. Menyikapi masalah sosial kemasyarakatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, maka Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum harus melakukan upaya pengawasan dan pengendalian dimulai dengan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat selaku konsumen dan para pelaku usaha semua jenis bahan bakar minyak, serta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan PT. Pertamina Sumatera Utara agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Kata Kunci :

- Hukum
- Penyimpangan Distribusi
- Bahan Bakar Minyak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan penelitian ini dengan berjudul : “Penegakan Hukum Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai”.

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH selaku Ketua Program Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I;

6. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
7. Istri tercinta Eka Sukma Bharawaty, SH yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk senantiasa menuntut ilmu;
8. Rekan-rekan se-angkatan pada program studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangannya baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan isi dan pokok permasalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata peneliti semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan juga bagi para pembacanya umumnya.

Medan, Juni 2007
Penulis;

Agus Halimudin
NPM : 05 180 3019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	20
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi	20
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	27
2.1. Aspek Hukum Minyak Bumi	27
2.2. Tindak Pidana Dalam Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak	34
2.3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Spesifikasi Penelitian	47
3.2. Lokasi Penelitian Dan Informan	48
3.3. Teknik Pengumpulan Data	49

3.4. Metode Pengumpulan Data	50
3.4. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Ketentuan Distribusi BBM Menurut Hukum Di Indonesia ...	52
4.2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Polres Serdang Bedagai	57
4.2.1. Bentuk Penyimpangan Distribusi BBM	57
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Penyimpangan Distribusi BBM	61
4.2.3. Hambatan Penegakan Hukum Penyimpangan Distribusi BBM	71
4.3. Upaya Polres Serdang Bedagai Untuk Menanggulangi Dan Penegakan Hukum Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak	76
4.3.1. Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyimpangan Distribusi BBM	76
4.3.2. Upaya Non Penal Polres Sedang Bedagai	78
4.3.3. Upaya Penal Polres Serdang Bedagai	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak manusia mulai mengenal minyak bumi, sejak saat itu perlahan-lahan benda tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir setiap hari berbagai manusia di belahan dunia membutuhkannya. Walaupun untuk sebagian negara-negara di dunia masalah energi bukan hanya masalah minyak, tetapi secara rata-rata untuk dunia, minyak merupakan sumber energi yang terbesar dan terpenting.

Kedudukan kritis minyak bumi dalam keseimbangan energi dunia serta ketidakmerataan distribusi sumber-sumbernya membuat minyak bumi tampil sebagai suatu jenis komoditi yang baik secara ekonomis, politis, bahkan strategis demikian pentingnya. Politik menentukan harga dan kendali pengadaannya sering kali menjadi sumber ketegangan internasional dan sumber kekacauan ekonomi yang begitu eksplosif. Minyak telah menjadi sesuatu yang mempunyai satu hubungan fungsional dengan berbagai isu penting dalam tertib hubungan manusia.¹

Minyak berkaitan secara sistematis dengan sejumlah masalah penting seperti derajat pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijaksanaan perdagangan, dan orientasi politik, sehingga segala persoalan yang

¹ Qystein Noreng, *Minyak Dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, Jakarta, Rajawali, 1983, halaman 33.

bersangkut-paut dengan minyak pasti memiliki satu prioritas tinggi dalam ekonomi, perdagangan, dan kebijaksanaan politik.

Indonesia adalah salah satu pusat produksi minyak yang tertua di dunia. Pengeboran minyak yang pertama kali di Indonesia secara komersial tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks kolonialisme yang terjadi pada waktu itu. Pencarian minyak secara komersial di Hindia Belanda dilakukan pertama kali oleh Jan Reerink pada tahun 1871 di Cibodas Jawa Barat. Tetapi seseorang yang mujur yang akhirnya benar-benar bisa menjadikan minyak sebagai barang komersial di Indonesia adalah Aelko Zijlker pada tahun 1883 yang menemukan ladang minyak di Langkat Sumatera Utara. Sejak saat itulah berbondong-bondong perusahaan-perusahaan minyak asing datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya dalam pertambangan minyak bumi, Hingga Perang Dunia II perputaran minyak secara internasional dikuasai oleh tujuh perusahaan raksasa "*The Seven Sisters*".² Lima dari ketujuh perusahaan tersebut berkedudukan di Amerika Serikat yaitu Standard of New Jersey, Standard of California, Standard of New York, Gulf, dan Texaco. Satu diantaranya berada di Inggris yaitu British Petroleum (BP), dan satu lagi adalah Shell yang merupakan perusahaan patungan antara Belanda dan Inggris. Dari ketujuh perusahaan tersebut lima diantaranya

² Yahya A., Muhaimin, *Bisnis Dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950/1980*, Jakarta LP3ES, 1990, halaman 21.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 2003.

Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*, London : Routledge & Keagen Paul, 1965.

Arief, Barda Namawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

_____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Alumni, 1984.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Djamin, Awaloedin *Masalah Dan Issue Manajemen Polri Dalam Era Reformasi*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2005.

Friedman, Lawrence, *American Law An Introduction (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar)* sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki (Alih bahasa), PT. Tata Nusa, Jakarta, 1984.

Gunawan, Budi, *Polri Menuju Era Baru Pacu kinerja Tingkatkan Citra*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2005.

H.S., H.Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Lamintang, PAF., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Loqman, Loebby, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Datakom Jakarta 2002.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muhaimin, Yahya A., *Bisnis Dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950/1980*, Jakarta LP3ES, 1990.
- Muladi dan Barda Namawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Noreng, Qystein, *Minyak Dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Priyanto, Dwija, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Shcrode, William A. dan Voic, disetir oleh Tatang Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Shofie, Yusus, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

B. Makalah, Jurnal, Seminar

- Arief, Barda Namawi, “*Kebijakan Kriminal*”, Makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1991.
- Bam, *Polres Sergai “Amankan Dua Mobil Tangki Berisi Minyak Solar”*, Harian Analisa, Tanggal 9 November 2006.
- Hasan, Achmad, Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi Deputi Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan BPP Teknologi, “*Perhitungan Kewajaran Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Di Industri*” Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, V5. N5, Agustus 2003

Jauhari, Iman, *“Kejahatan Bisnis”* Bahan Ajar Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Medan 2005.

G1/q, *“Minyak Solar Langka di Taput, Pengusaha Bus dan Truk Resah”*, Harian SIB, Tanggal 16 Desember 2006.

R. Dayan, Mhd., *“Kejahatan Keraf Putih (White Collar Crime) Terhadap Illegal Logging Di Sumatera Utara”* Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Tahun 2005.

Sumintarto, Pengawasan Mutu, Quota, *“Realisasi BBM Serta Energi Alternatif Bagi Masyarakat Nelayan”*, Makalah tanggal 23 Oktober di Medan, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan*, makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya, 17 November 1984.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.